

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR: PER-690/K/D4/2011  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, perlu dilakukan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan SPIP berjalan secara terarah dan memenuhi standar, serta panduan yang ada, maka perlu dibuatkan pedoman pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
  4. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
  5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Mandiri adalah unit kerja yang mengelola anggaran (DIPA) tersendiri.
2. *Diagnostic assessment* (DA) adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi instansi pemerintah secara lebih mendalam agar diketahui area-area mana yang membutuhkan perkembangan dan perbaikan SPIP-nya serta area mana yang akan diprioritaskan.
3. *Control Self Assessment* (CSA) adalah alat manajemen yang dirancang untuk membantu tim kerja melakukan evaluasi/penilaian sendiri atas sistem pengendalian intern yang ada, agar lebih efektif dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan organisasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman ini adalah agar tersedia acuan baku yang memberi arah bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi, sesuai dengan karakteristik masing-masing instansi pemerintah.

## BAB III RUANG LINGKUP PEDOMAN

### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP meliputi pemantauan terhadap dua tahapan berikut ini :

- a. Tahap Persiapan
  1. Sosialisasi Penerapan SPIP;
  2. Pembentukan Satuan Tugas SPIP;
  3. Penetapan Permen/Perka tentang Penerapan SPIP;
  4. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
  5. Workshop Pedoman;
  6. Diagnostic Assessment (DA) .
- b. Tahap Penyelenggaraan
  1. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;
  2. Penguatan Lingkungan Pengendalian;
  3. Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) ;
  4. Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian ;
  5. Informasi dan Komunikasi;
  6. Pemantauan,

## BAB IV PEMANTAUAN TAHAPAN PERKEMBANGAN SPIP

### Bagian Kesatu Tahap Persiapan

#### Pasal 4

Pemantauan atas kegiatan Sosialisasi Penerapan SPIP merupakan parameter pemahaman secara umum mengenai SPIP. Ukuran yang diterapkan dalam memantau parameter sosialisasi adalah persentase pegawai Unit Mandiri yang telah mengikuti sosialisasi penerapan SPIP.

#### Pasal 5

Pemantauan atas Pembentukan Satuan Tugas SPIP merupakan parameter tentang telah adanya organisasi (*ad hoc*) yang bertanggung jawab mengembangkan SPIP pada unitnya. Ukuran yang diterapkan dalam memantau parameter Pembentukan Satgas SPIP adalah eksistensi Surat keputusan Pembentukan Satgas SPIP di Unit Mandiri.

#### Pasal 6

Pemantauan atas telah disusunnya Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala tentang Penerapan SPIP merupakan parameter komitmen Pimpinan dalam perkembangan SPIP. Ukuran yang ditetapkan dalam memantau Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala tentang Perkembangan SPIP adalah Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala itu sendiri.

#### Pasal 7

Pemantauan atas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SPIP merupakan parameter kecukupan modal perkembangan bagi Satgas SPIP. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Pendidikan dan Pelatihan SPIP adalah dari persentase anggota Satgas SPIP Unit Mandiri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan SPIP.

#### Pasal 8

Pemantauan atas kegiatan Workshop Pedoman merupakan parameter peningkatan kemampuan/keterampilan bagi perkembangan SPIP berdasarkan tahapan yang akan diuraikan dalam rencana tindak. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Workshop Pedoman adalah realisasi kegiatan Workshop Pedoman.

#### Pasal 9

Pemantauan atas kegiatan *Diagnostic Assessment* (DA) merupakan parameter pemetaan kondisi penerapan SPIP di Unit Mandiri. Ukuran yang diterapkan dalam memantau DA adalah realisasi kegiatan DA yang dilakukan pada Unit Mandiri.

### Bagian Kedua Tahap Penyelenggaraan

#### Pasal 10

Pemantauan atas Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP merupakan parameter pedoman untuk perkembangan detail dan penerapan selanjutnya. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP adalah Surat Keputusan (SK) pimpinan KILIPemda tentang penetapan Desain Penyelenggaraan SPIP pada Unit Mandiri.

#### Pasal 11

Pemantauan atas Penguatan Lingkungan Pengendalian merupakan parameter pondasi dari penerapan SPIP agar KLLIPemda memiliki dasar pijakan yang kuat untuk perkembangannya. Ukuran Penguatan Lingkungan Pengendalian adalah dilaksanakannya rencana tindak penguatan *Areas of Improvement* (AOI) yang berkaitan dengan Lingkungan Pengendalian.

#### Pasal 12

Pemantauan atas Penilaian Risiko dilakukan terhadap tiga tingkatan manajemen, yaitu: Tingkat Strategik, Tingkat Organisasional, Tingkat Operasional. Ukuran yang diterapkan dalam memantau penilaian risiko pada masing-masing tingkatan adalah Prioritas Kegiatan sesuai dengan Desain Penyelenggaraan SPIP sesuai masing-masing tingkatan manajemen.

#### Pasal 13

Pemantauan atas Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dilakukan terhadap tiga tingkatan manajemen, yaitu : Tingkat Strategik, Tingkat Organisasional, Tingkat Operasional. Ukuran yang diterapkan dalam memantau Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian masing-masing tingkatan adalah prioritas kegiatan sesuai dengan hasil dari Penilaian Risiko pada masing-masing tingkatan manajemen.

#### Pasal 14

Pemantauan atas implementasi informasi dan komunikasi SPIP dilakukan terhadap tiga parameter, yaitu :

- Analisis Informasi SPIP.
- Perkembangan Sistem Informasi SPIP.
- Implementasi Sistem SPIP.

#### Pasal 15

Pemantauan SPIP dilakukan sebagai pengujian penyelenggaraan SPI sekaligus menjadi indikator pencapaian tujuan Unit Mandiri. Pemantauan dilakukan dengan parameter sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Pemantauan Perkembangan SPIP.
- Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) .
- Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan SPIP.

### BAB V

#### TATA CARA PENGUKURAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SPIP

#### Pasal 16

Pengukuran Parameter Perkembangan SPIP dituangkan dalam Kertas Kerja Pemantauan yang dibuat untuk penghitungan dua hal, yaitu :

- Menghitung capaian kemajuan penerapan SPIP di tingkat Unit Mandiri berdasarkan akumulasi capaian tertimbang dalam Kertas Kerja Matrik Pemantauan Perkembangan/Penyelenggaraan SPIP,
- Menghitung capaian kemajuan penerapan SPIP di tingkat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah berdasarkan akumulasi capaian kemajuan penerapan SPIP di tingkat Unit Mandiri.

- 5 -

#### Pasal 17

Untuk menentukan capaian kemajuan penerapan SPIP, baik di tingkat Unit Mandiri, maupun di tingkat KIL atau Pemda setiap komponen rencana tindak diberikan bobot. Besaran bobot sangat ditentukan pada besaran prioritas dan nilai kontribusi setiap tahapan penerapan SPIP dalam pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### BAB VI PELAPORAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SPIP

#### Pasal 18

Sebagai akuntabilitas dari kegiatan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP, maka :

- a. Unit Mandiri wajib menyampaikan Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan kepada pimpinan KILIPemda dengan tembusan kepada pembina SPIP (BPKP).
- b. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda menyampaikan laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-P3) dengan tembusan kepada pembina SPIP.

#### Pasal 19

Materi yang dilaporkan adalah seluruh pelaksanaan langkah-langkah dalam penyelenggaraan SPIP. Laporan tersebut memuat informasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan.
- b. Hambatan Kegiatan .
- c. Saran.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPKP ini.

#### Pasal 21

Peraturan Kepala BPKP ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2012  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,  
Ttd,  
MARDIASMO